

Kesadaran Hukum di Kalangan Anak Muda Pada Kasus 17 ABG di Bogor Diamankan Saat Hendak Tawuran

Mulyadi^{1*}, Moses Frederick Purba¹, Putri Nabila Sahwahita¹, Happy Sturaya Quratuainniza¹,
Rania Adriane Desrina¹, Rasya Radella Syahreza¹, Zahra Ersyah Novita¹, Muhammad Regan
Syahrendra¹, Alfarel Endito Putra¹, Ruben Nicholas Alfredo Tobing¹

¹Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email Korespondensi: mulyadi@upnvj.ac.id, 2210611257@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611367@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611315@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611365@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611324@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611346@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611457@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Perkembangan dan pendewasaan seorang anak mencakup berbagai aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sosial yang terus menerus terjadi dan memberikan pengaruh pada peningkatan daya pikir dan perilaku anak. Apabila tidak diberikan perhatian yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya, anak dapat melakukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma, seperti tawuran yang dilakukan pada 17 ABG di Bogor yang melanggar hukum. Adanya konsep tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan antara kesadaran hukum dengan tindakan tawuran yang dilakukan 17 ABG tersebut dan apakah dengan memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan sekolah dapat meningkatkan kesadaran hukum pelajar. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hubungan antara kesadaran hukum dengan tindakan tawuran dan langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum pada pelajar. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah perundang-undangan, buku teks, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Hasil yang didapatkan adalah terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan tindakan tawuran yang dilakukan, yaitu remaja yang kurang memiliki kesadaran akan hukum cenderung melakukan kenakalan remaja dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dengan sekolah dapat meningkatkan kesadaran hukum remaja melalui sosialisasi untuk mempelajari hukum-hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Abstract

The development and maturation of a child includes various physical, cognitive, social, and emotional aspects that are influenced by social events that continue to occur and have an influence on increasing the child's thinking and behavior. If not given enough attention in the process of growth and development, children can commit deviant behavior that is not in accordance with the norms, such as the brawl carried out by 17 ABG in Bogor that violated the law. The existence of this concept raises the question of whether there is a relationship between legal awareness and the acts of brawls committed by the 17 children and whether strengthening cooperation between law enforcement agencies and schools can increase students' legal awareness. The purpose of this paper is to examine and analyze the relationship between legal awareness with brawls and steps to increase legal awareness in students. The method used is normative juridical by examining legislation, textbooks, and articles related to the legal issues raised. The results obtained are that there is a relationship between legal awareness and the acts of brawls committed, namely adolescents who lack awareness of the law tend to commit juvenile delinquency and cooperation between law enforcement agencies and schools can increase adolescent legal awareness through socialization to learn the laws that exist in everyday life.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11308476>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan dan pendewasaan seorang anak mencakup berbagai aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Perkembangan sebenarnya anak dimulai dari tahap awal hingga remaja, dengan pertumbuhan berat badan yang lebih cepat dibandingkan panjang badan. Perkembangan dan

peningkatan gerakan terkoordinasi kasar dan halus juga terjadi dengan cara yang disesuaikan secara umum. Perkembangan mental anak dimulai sejak usia 2 tahun, dengan kemajuan kemampuan penalaran, penalaran tegas dan keterampilan. Perkembangan anak juga mencakup peristiwa-peristiwa sosial, moral, ketat dan fonetik, yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan seorang anak. Tumbuh kembang anak juga berdampak pada peningkatan daya pikir dan perilaku anak. Pada awal kehidupannya, remaja mengalami perubahan mental yang lebih cepat dibandingkan perkembangan sebenarnya, sehingga menyebabkan perilaku buruk yang sering terjadi pada usia muda. Nilai juga dipengaruhi oleh perkembangan anak yang berdampak pada cara anak berinteraksi dengan orang lain dan menerima pendidikannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah pendidikan. Anak-anak dapat memahami dan mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan untuk hidup mandiri dan produktif dengan pendidikan yang baik. Anak-anak juga dapat mempelajari nilai-nilai yang mereka perlukan untuk hidup secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pendidikan.

Selama masa menuju dewasa, anak mengalami tahapan yang disebut “remaja”. Remaja yang mendapat bimbingan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya cenderung mengalami masa remaja dengan lancar. Namun remaja yang tidak mendapat dukungan yang memadai dari lingkungan dapat menghadapi kesulitan dalam mengatasi tantangan masa remaja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau menyimpang (Fauziyyah dkk., 2019).

Perkelahian pelajar, yang umumnya dikenal sebagai tawuran pelajar dalam bahasa sehari-hari, merujuk pada situasi di mana sekelompok pelajar terlibat dalam penyerangan terhadap kelompok lainnya, mengakibatkan terjadinya perkelahian yang melanggar norma dan nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini terjadi ketika pelajar yang sedang dalam proses belajar terlibat dalam konflik yang eskalatif dan berujung pada tindakan kekerasan (Na dan Hipertensiva).

Konflik antar pelajar telah menjadi perhatian utama di lingkungan pendidikan di banyak negara. Tindakan kekerasan tersebut dapat mengancam stabilitas sekolah, membahayakan keselamatan siswa, dan mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya memberikan manfaat (Fauziyyah dkk., 2019). Pertengkaran tersebut sering melibatkan konfrontasi fisik antara dua kelompok pelajar atau lebih, yang berpotensi menyebabkan cedera fisik, dampak psikologis, dan bahkan mengganggu perkembangan sosial dan akademik siswa dalam jangka panjang (Yulian dan Misdyananti, 2023).

Dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal, diperlukan bimbingan dan upaya yang tepat bagi generasi penerus bangsa. Dengan memiliki pilihan untuk menggunakan inovasi yang ada, pengajaran dapat dibuat lebih mudah dan memperluas data yang perlu disediakan. Di era modern yang segala informasi mudah diakses, artikel ini bertujuan untuk lebih mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesadaran hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan buku-buku teks, perundang-undangan, majalah-majalah hukum serta dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Kesadaran Hukum dengan Tindakan Tawuran yang Dilakukan oleh 17 ABG di Bogor

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri tiap orang. Dalam proses pencarian jati diri banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk didalamnya lingkungan pergaulan yang memiliki pengaruh paling besar.¹ Tidak jarang dalam prosesnya, remaja melakukan pemberontakan

¹ N. A. Tianingrum dan U. Nurjannah. (2019). Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Sekolah di Samarinda. *Jurnal Dunia Kesmas*, 8(4).

pada aturan yang ada karena timbulnya rasa tidak ingin terkekang, sehingga melakukan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) seperti merokok, seks bebas, pencurian, dan tindakan kenakalan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat dan berujung pada berhadapan dengan hukum.²

Contoh lain dari kenakalan remaja adalah tawuran, seperti yang terjadi pada Minggu dini hari tanggal 7 Januari 2024 silam di Jalan Cilubang Tonggoh, Bogor Barat dimana pihak kepolisian mengamankan 17 remaja yang terdiri dari 15 laki-laki dan 2 perempuan pada saat berpatroli. Saat diamankan oleh pihak kepolisian, terdapat 28 unit kendaraan roda dua dan ditemukan beberapa senjata tajam (sajam) berupa tiga buah celurit besar, empat buah pedang, satu stik golf, satu celurit kecil, dan pedang tramontina.³

Tawuran tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat dikarenakan seringnya kenakalan tersebut dilakukan di jalan raya yang padat aktivitas dan dapat memakan korban pula, baik dari kelompok yang saling menyerang maupun orang yang tidak bersalah (*innocent people*) yang dalam hal ini menjadi korban “salah target.” Tindakan yang pada awalnya bertujuan sebagai bentuk pencarian jati diri justru berujung pada dilakukannya tindakan kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHPidana yang mengatur sanksi terkait penyerangan secara berkelompok.⁴

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

(1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

(2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Meskipun tawuran tersebut belum berlangsung, sekelompok pelajar dengan senjata tajam tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian karena adanya laporan pada mereka dari masyarakat setempat. Dengan adanya laporan tersebut menunjukkan bahwa tindakan sekelompok pelajar tersebut sangat mengganggu dan menimbulkan rasa bahaya bagi masyarakat setempat dan orang-orang yang melewati Jalan Cilubang Tonggoh, Bogor Barat pada Minggu dini hari 7 Januari 2024.

Tawuran sebagai bentuk kenakalan remaja merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat yang dapat memberikan efek negatif bagi lingkungan masyarakat dan bertolak belakang dengan teori *law as a tool of social engineer* yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound lantaran salah satu faktor dari dilakukannya tawuran adalah dari pergaulan teman sebaya yang bersifat struktural dan sistematis. Pergaulan teman sebaya yang bersifat struktural dan sistematis di sini adalah lingkungan pergaulan yang berbentuk seperti organisasi atau geng, yang memiliki norma serta kebiasaan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, termasuk didalamnya perkelahian.⁵ Selain karena pergaulan teman sebaya, tawuran juga dapat didasari pada kurangnya kontrol diri terhadap emosi, sehingga tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dan cenderung terseret mengikuti arus.⁶

Konsep *law as a tool of social engineer* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, ahli hukum Amerika yang mengenalkan paham *sociological jurisprudence*, dapat diartikan dengan hukum sebagai sarana untuk mengubah tingkah laku masyarakat atau hukum sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat dimana terdapat keterkaitan fungsional antara hukum dengan masyarakat.⁷ Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki arti yang sama dengan

² L. Karlina. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 2.

³ M. Sholihin. (2024). 17 ABG di Bogor Diamankan Saat Hendak Tawuran, Celurit-Pedang Disita. Detik News. Diakses pada 29 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7129985/17-abg-di-bogor-diamankan-saat-hendak-tawuran-celurit-pedang-disita#:~:text=Sebanyak%2017%20remaja%20ditangkap%20dengan%20barang%20bukti%20,celurit%20dan%20pedang%20saat%20menyampaikan%20belasan%20remaja%20ini>.

⁴ Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ B. Rahmat dan Fitriati. (2019). Kajian Kriminologi terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1), 3.

⁶ M. D. R. E. Putra. (2021). Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja dengan Tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 19.

⁷ S. Wignjosoebroto. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 126-127.

makna hukum pada umumnya, yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku pada kesehariannya dengan mengikuti norma-norma yang mengatur terkait larangan-larangan.⁸

Agar tujuan dari *law as a tool of social engineer* sebagai alat kontrol sosial berjalan, remaja yang merupakan bagian dari masyarakat diharuskan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dimana hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan semua warga Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum melibatkan ketaatan terhadap hukum dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, pengakuan, dan penegakan hukum. Pusat dari kesadaran hukum adalah pemahaman terhadap pengetahuan hukum. Kesadaran hukum adalah isu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang individu miliki terhadap hukum yang berlaku atau diharapkan. Fokusnya adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan fungsi hukum daripada evaluasi hukum atas kejadian konkret dalam masyarakat. Dari pemahaman ini, muncul pengakuan dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip hukum, yang kemudian diikuti oleh implementasi hukum.⁹ Kemudian, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap tindakan yang sepatutnya dilakukan atau dihindari, khususnya terhadap orang lain. Ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab individual kita terhadap orang lain.¹⁰

Fenomena tawuran sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu wujud dari kurangnya edukasi hukum dalam masyarakat. Minimnya pemahaman mengenai hukum menimbulkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya, sehingga membuat individu atau kelompok bertindak tanpa mempertimbangkan risiko hukum dari apa yang mereka lakukan. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban juga dapat menjadi penyebab terjadinya tawuran, karena tanpa pemahaman tentang hak-hak mereka, individu mungkin dapat merasa tidak memiliki saluran yang tepat untuk menyelesaikan konflik, sehingga mereka mengekspresikan ketidakpuasan dengan cara yang dapat memicu kekerasan.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi hukum dalam masyarakat dan tidak boleh diremehkan karena memiliki dampak yang signifikan dalam bentuk perilaku dan kualitas kehidupan masyarakat. Edukasi hukum membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum, sehingga individu cenderung lebih patuh terhadap norma yang ada.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan secara sungguh-sungguh agar anggota masyarakat menjadi lebih taat terhadap segala peraturan hukum yang berlaku, termasuk yang tercantum secara tertulis maupun yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat dengan pengakuan yang luas. Keberhasilan penerapan suatu undang-undang baru akan terwujud apabila didukung oleh kesadaran hukum yang kuat dari seluruh masyarakat. Kesadaran terhadap keberlakuan hukum adalah pondasi bagi pelaksanaan hukum itu sendiri. Selain itu, kesadaran hukum juga mungkin tumbuh karena adanya rasa takut akan konsekuensi hukuman yang mungkin diterima. Kesadaran disini tidaklah berarti sikap pasif, melainkan merupakan proses aktif di mana individu siap merespons rangsangan dari luar dan dalam dirinya, termasuk situasi lingkungan dan kondisi internal tubuh, seperti memori dan pemikiran.¹¹

Memperkuat Kerja Sama antara Lembaga Penegak Hukum dan Sekolah Sebagai Langkah untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelajar

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang untuk mematuhi dan mengikuti segala aturan atau hukum yang berlaku yang dianggap adil dan baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi dalam membangun mental dan moral kepada siswa/siswi dalam memastikan ketaatan bertata tertib melalui kesadaran hukum. Pendidikan memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai wadah investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Lembaga

⁸ Mukhlis dan Zaini. (2021). Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 2(2), 94.

⁹ S. Soekanto. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 215.

¹⁰ S. Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Ed. 1). Yogyakarta: Liberty, hlm. 13.

¹¹ A. S. S. Putri. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 460.

pendidikan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia, pendidikan sangat penting untuk sarana terciptanya pelajar yang unggul, kompetitif dan berkarakter di tengah persaingan global. mengacu pada negara Indonesia sebagai negara hukum, pendidikan diwajibkan agar para pelajar memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang konsep hukum secara keseluruhan, sehingga memiliki kesadaran hukum yang baik dalam membantu mereka bersaing di tengah perubahan zaman yang terus berkembang pesat.

Kesadaran hukum pelajar sangat penting. Bagian dari pendidikan moral dan etika adalah kesadaran hukum yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat serta antara individu dan individu. Kesadaran hukum pelajar sangat penting karena mempengaruhi dalam melakukan keputusan dalam hal apapun. Ada beberapa cara dalam memperkuat atau meningkatkan kerja sama antara sekolah dan lembaga penegak hukum yaitu diantaranya sekolah dapat memasukkan pendidikan hukum ke dalam pelajaran. Hal ini dapat dicapai melalui mata pelajaran yang berhubungan dengan hukum khususnya dalam PPKn. Pelajar akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran aturan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui materi pembelajaran PPKn yang mencakup sistem peradilan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai moral dan etika. Materi-materi ini juga membantu pelajar memahami pentingnya mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Sosialisasi merupakan tahap awal yang diperlukan dalam memberitahukan tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam proses sosialisasi, masyarakat, terutama pelajar, diharapkan memiliki kesadaran untuk menghindari tindakan menyimpang dalam masyarakat.¹³ Sosialisasi membantu masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.¹⁴ Selain itu, sikap patuh kepada hukum dengan memberikan gambaran tentang bagaimana undang-undang, hukum, tata tertib, dan norma-norma lainnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak hanya perlu mempelajari teori hukum, tetapi juga harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata.

Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini dengan tidak menunggu hingga penegak hukum menindak pelanggaran. Pencegahan ini sangat penting dan harus dimulai dari keluarga, lingkungan dan lainnya. Dengan memahami pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka meyakinkan kita bahwa jika hukum dibuat berdasarkan keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Pelanggaran hukum tidak akan terjadi jika semua orang menyadari bahwa mereka harus bertindak adil. Dalam hal ini pun dapat dilakukan melalui seminar yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum. seminar ini dapat mencakup topik-topik yang berkaitan dengan hukum, seperti peraturan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep penting dalam hukum. Selain itu, mereka akan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar, sekolah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama lebih erat untuk membangun program pendidikan hukum yang lebih baik dan membantu pelajar memahami hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat kerja sama antara sekolah dan lembaga penegak hukum, kesadaran hukum di kalangan pelajar dapat menjadi lebih tinggi. Pelajar yang sadar hukum akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menghargai peraturan yang ada, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

SIMPULAN

Kesadaran hukum merupakan perilaku yang mengetahui, mengakui, dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Dengan dilakukannya tindakan tawuran oleh 17 ABG di Bogor, maka dapat dikatakan bahwa 17 ABG tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, sehingga diperlukan adanya kerja sama antara lembaga penegak hukum dan sekolah-sekolah dengan melakukan penanaman nilai-nilai hukum dalam pelajaran PPKn dan sosialisasi terkait

¹² H. N. Rahmawati dan N. R. Azzahra. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Indigenous Knowledge*, 1(1), 4.

¹³ E. Pajriani. (2020). *Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XII: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 30.

¹⁴ S. Nurhayati dan I. Muharji. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 214.

perundang-undangan, hukum, tata tertib, dan norma yang berlaku di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar guna menghindari kenakalan remaja seperti tawuran yang dilakukan oleh ketujuh belas remaja di Bogor.

REFERENSI

- Fauziyyah, A., M. C. Kirana dan P. P. Sari. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Tawuran Pelajar Di Kota Magelang Jawa Tengah.
- Firmansyah, M. F. (2023). Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di SMK Negeri 4 Bandung). *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 117-136.
- FPSH SMAN 11 Bandung. (2021). *Sadar Hukum Di Kalangan Pelajar*. Bandung: Yudha English Gallery.
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 328-336.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Ed. 1). Yogyakarta: Liberti, hlm. 13.
- Mukhlis dan Zaini. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 2(2), 94.
- Na, D. E. C., dan Hipertensiva, C. (n.d.). Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Sma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta).
- Nurhayati, S., dan I. Muharji. (2021). *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pajriani, E. (2020). *Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XII: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Putra, M. D. R. E. (2021). Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja dengan Tawuran Antar Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 19.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465.
- Rahmat, B. dan Fitriati. (2019). Kajian Kriminologi terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang. *Unes Law Review*, 2(1), 3.
- Rahmawati, H. N., dan N. R. Azzahra. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Indigenous Knowledge*, 1(1), 1-5.
- Sholihin, M.. (2024). 17 ABG di Bogor Diamankan Saat Hendak Tawuran, Celurit-Pedang Disita. Detik News. Diakses pada 29 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7129985/17-abg-di-bogor-diamankan-saat-hendak-tawuran-celurit-pedang-disita#:~:text=Sebanyak%2017%20remaja%20ditangkap%20dengan%20barang%20bukti%208,celurit%20dan%20pedang%20saat%20mengamankan%20belasan%20remaja%20ini>.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 215.
- Tianingrum, N. A. dan U. Nurjannah. (2019). Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Sekolah di Samarinda. *Jurnal Dunia Kesmas*, 8(4).
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 126-127.
- Yuliani, I. dan M. H. Simatupang. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Al Qadhi*, 1(2), 105.